

Judul : DPR Bergeming, RKUHAP Tetap Disahkan
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2



KOMPAS HENDRA SETYAWAN

Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menggelar pernyataan pers terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi III DPR terkait pembahasan RKUHAP, di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dugaan pelanggaran etik itu antara lain pencatutan nama organisasi dan pengabaian prinsip transparansi serta partisipasi bermakna dalam pembahasan RKUHAP.

DPR Bergeming, RKUHAP Tetap Disahkan

Undang-undang yang disusun tanpa melibatkan masyarakat berisiko tidak sempurna dan mudah digugat melalui jalur hukum.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat bergeming, tetap menjadwalkan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP pada Selasa (18/11/2025). Publik yang keberatan atau menolak RKUHAP hasil revisi itu disahkan dipersilakan menemu-
puh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan uji formil atau materil ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan informasi di situs resmi DPR, Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 akan digelar pada Selasa pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta. Salah satu agendanya ialah pembicaraan tingkat kedua dan pengum-
bilan keputusan terhadap usulan pengesahan RKUHAP.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, membenarkan bahwa RKUHAP akan dibawa ke rapat paripurna, Selasa besok, untuk disahkan. "Ya, betul," ujarnya singkat, Senin (17/11).

RKUHP telah tuntas dibahas Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah dalam waktu dua hari. Pada Kamis (13/11), seluruh fraksi partai politik di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwa-
kili Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara telah sepakat untuk membawa RKUHAP ke pem-
bicaraan tingkat II atau pe-

ngesahan dalam rapat pari-
purna DPR.

Seusai kesepakatan itu, penolakan dari masyarakat sipil mulai menguat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, misalnya, menilai pembahasan RKUHAP berlangsung terburu-buru. RKUHAP juga dinilai masih memuat sejumlah pasal bermasalah, mulai dari ketentuan karet hingga aturan yang di-
nilai berpotensi menyuburkan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Koalisi bahkan mendesak Presiden menarik draf RKUHAP dari proses menuju pari-
purna serta meminta DPR dan pemerintah merombak-
nya agar substansi usulan masyarakat sipil dapat diakomoda-
sasi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, mengatakan, wajar jika muncul banyak pandangan kontra. Bahkan, DPR berharap ada pandangan kontra karena hal itu dapat memperkaya pe-
nyusunan abstraksi.

DPR, lanjutnya, juga dapat memahami jika pihak yang kontra mengajukan uji kon-
stitusional ke MK. Langkah itu justru dinilai tepat. "Jadi kalau ada yang dalam hal isinya ada yang protes dan sebagainya, silakan maju *judicial review*," katanya.

Melapor ke MKD

Penolakan publik itu ber-
ujung pada pelaporan 11 ang-

gota Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dari unsur DPR ke Mahkamah Kehormatan De-
wan (MKD). Senin kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melapor ke MKD karena proses pem-
bahasan RKUHAP dinilai tidak membuka partisipasi publik secara bermakna.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhl Alfathan mengungkapkan, pada Mei 2025, LBH Jakarta pernah diundang untuk audiensi oleh Panja RKUHAP. Namun, pihaknya menyayang-
kan karena audiensi tersebut ternyata diklaim sebagai rapat dengan pendapat umum (RDPU). Padahal, dalam ke-
sempatan itu, pihaknya tidak pernah memberikan masukan substantif.

Karena itu, koalisi menilai, proses pembahasan RKUHAP tidak aspiratif, tidak partisipatif, dan cenderung tertutup. Padahal, undang-undang men-
jamin hak publik untuk berpartisipasi, tidak sekadar ha-
dir, tetapi masukan didengar, dipertimbangkan, dan diberi jawaban.

Mudah digugat

Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, A Bakir Hasan, menga-
takan, pemerintah dan DPR punya tugas legislasi berda-
sarkan aspirasi yang berkem-
bang di masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat da-

lam penyusunan undang-un-
dang menjadi keniscayaan agar regulasi yang dibuat dapat diterima semua kalang-
an.

Selain itu, menurut dia, di-
namika sosial Indonesia yang sangat beragam menuntut proses legislasi dilakukan se-
cara cermat dan tidak terburu-
buru. Undang-undang yang disusun tanpa melibatkan ma-
syarakat berisiko tidak sem-
purna dan mudah digugat me-
lalui jalur hukum.

"Pemerintah dan DPR se-
harusnya menyediakan akses yang memadai bagi masyara-
kat untuk menelaah dan mem-
beri masukan terhadap draf RUU," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangkhe Muchtar menilai, ada kecenderungan pemerintah dan DPR mempercepat proses pembahasan berbagai ran-
cangan undang-undang hingga menyebabkan publik kehi-
langan ruang untuk membe-
rikan masukan.

Pada saat yang sama, menurut dia, respons pem-
erintah dan DPR terhadap kritik masyarakat sipil selama ini cenderung defensif dan ti-
dak memberikan ruang dialog yang memadai. Padahal, proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan fondasi demokrasi yang sehat.

(BOW/RTG/DNA)